

KEMERDEKAAN PERS, SEBUAH PONDASI HAK ASASI MANUSIA DITINJAU DARI UU NO.40 TAHUN 1999

Oleh :

Ramon Kaban

ABSTRACT

Press freedom is implementation of people sovereignty and democratic country. In a law based democratic country, such as Indonesia, human rights must be consistently implemented, especially in absolute rights, i.e. civil and politics rights. Politics rights in the context of human rights include freedom to give opinion, written and oral, which will be the basic of press freedom that has been regulated in UU no. 40, 1999.

Keywords : Press freedom, Human rights, Politics rights, Democracy.

PENDAHULUAN

Indonesia yang telah mengalami pasang surut kehidupan demokrasinya, yang terakhir perjuangan yang menorehkan tinta emas dalam sejarah demokrasi Indonesia adalah dengan lengsernya Presiden Soeharto yang menjadi simbol dari lengsernya otokrasi yang kontra demokrasi yakni adanya gerakan reformasi yang kemudian eranya menjadi era reformasi.

Euforia demokrasi, di negara Indonesia diharapkan tidak akan kehilangan lagi udara segar demokrasi yang sudah berhasil diperjuangkan dengan darah dan air mata. Namun tidak dapat dihindari dampak dari euforia tersebut dapat menimbulkan

penyakit baru, jika tidak ada persamaan persepsi tentang demokrasi dan tujuan reformasi. Di sisi lain masih banyak orang yang belum terbiasa dengan demokrasi. Akan sangat sulit bagi mereka untuk melepaskan diri dari pola pikir satu jalur yang telah ditanamkan selama 32 tahun pemerintahan Oder Baru. Tiba-tiba kekangan itu terlepas, maka muncul berbagai bentuk euforia kebebasan yang juga sebagai suatu kemerdekaan. Kenyataan ini akan mungkin sekali terjadi benturan kepentingan satu dengan yang lainnya.

Salah satu euforia kebebasan yang sedang *booming* adalah kebebasan memperoleh informasi yakni melalui pers. Hal ini disebabkan pers merupakan

salah satu unsur penting dalam penyebaran informasi yang dianggap mampu menumbuhkan motivasi bagi segala kegiatan masyarakat.

Pada masa Orde Baru di bawah pemerintahan Soeharto, produk hukumnya menggunakan paradigma pelanggaran kekuasaan yang totaliter – fasis. Demikian juga terhadap pengaturan kebebasan pers. Pada masa itu, hampir pasti kehidupan pers tidak bebas, karena selalu akan dibayangi dengan adanya pem-*breidel*-an sebagai suatu tindakan yang melawan hukum karena adanya *arogansi* penguasa. Sehingga pada Orde Baru, dapat dikatakan Indonesia tidak pernah menikmati kebebasan pers yang sebenarnya. UU No.11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers, dapat diketahui adanya paradigma yang menempatkan pers sebagai alat kekuasaan. Konsideran UU tersebut menekankan bahwa pers adalah alat revolusi. Kemudian dilanjutkan dan ada revisi tertuang dalam UU No.21 Tahun 1982, pers diubah menjadi alat Perjuangan Nasional, alat penggerak massa, yang pembinaannya ada di tangan pemerintah. Dengan menempatkan pers sebagai alat, maka tidak mungkin ada kebebasan pers.

Sementara itu salah satu perwujudan hak politik dalam Hak Asasi Manusia adalah adanya kebebasan menyampaikan pendapat secara lisan maupun tulisan sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 yang kemudian diatur lebih lanjut dalam UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang salah satunya ada pada Pasal 23 kemudian juga pada

UU No.40 Tahun 1999 tentang Pers.

Pada era reformasi ini, memerlukan perubahan paradigma yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dalam masalah kebebasan menyampaikan pendapat yang salah satunya melalui media yakni pers pada era reformasi ini, maka haruslah menekankan kebebasan pers sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia, terlebih dengan kehadiran UU No.40 Tahun 1999 tentang Pers.

PERMASALAHAN

Apakah kemerdekaan pers dapat menjadi fondasi Hak Asasi Manusia jika ditinjau dari UU No.40 Tahun 1999 ?

PEMBAHASAN

Pengertian Pers dan Lingkup Pers

Menurut UU No.40 Tahun 1999 tentang Pers yang merupakan penyempurnaan dari UU No.11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers yang telah diubah dengan UU No.4 Tahun 1967 dan diubah kembali dengan UU No.21 Tahun 1982, maka Pers didefinisikan dalam Pasal 1 angka 1 sebagai berikut:

Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang *melaksanakan kegiatan jurnalistik* meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran

yang tersedia.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat ditafsirkan adanya kegiatan jurnalistik yang mengharuskan karakteristik sebagai berikut:

1. dipahami sebagai *lembaga sosial* dan *komunikasi massa*;
2. yang melaksanakan *kegiatan jurnalistik*; yang meliputi:
 - 2.1 mencari informasi;
 - 2.2 memperoleh informasi;
 - 2.3 menyimpan informasi;
 - 2.4 mengolah informasi;
 - 2.5 menyampaikan informasi, baik informasi dalam bentuk:
 - a. tulisan;
 - b. suara;
 - c. gambar;
 - d. suara dan gambar;
 - e. data dan grafik;
 - f. maupun dalam bentuk lainnya.
3. dengan menggunakan:
 - 3.1 media cetak;
 - 3.2 media elektronik;
 - 3.3 segala jenis saluran yang tersedia.

Dengan karakteristik yang demikian, maka Pers haruslah melaksanakan kegiatan jurnalistik. Pelaku dari kegiatan jurnalistik tersebut adalah wartawan. Oleh karena itu pers tidak mungkin dilepaskan dari wartawan sebagai pelakunya.

Dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik, menurut Siebert, Peterson dan Schramm dalam

bukunya "*Four Theories of the Press*" (1940), pers dapat terbagi dalam golongan:

1. Pers dalam negara otoriter (Teori Pers Otoriter, *Authoritarian*).
2. Pers dalam negara libertarian (Teori Pers *Liberal*).
3. Pers dalam negara totaliter komunis (Teori Pers Komunis, *Marxist*).
4. Pers dengan tanggung jawab sosial (teori Tanggung Jawab Sosial, *Social Responsibility*). (Siebert, Peterson dan Schramm dalam Koesworo, dkk., 1994:60).

Ad 1. Pers dalam negara otoriter,

tugasnya adalah untuk mendukung dan membantu politik pemerintah yang berkuasa dan untuk mengabdikan kepada negara (*to support and advance the policies of the government in power and to service the state*). Kritik terhadap alat-alat negara dan penguasa dilarang.

Teori pers otoriter dikenal sebagai sistem tertua di antara empat sistem pers di dunia. Teori ini lahir pada abad ke 15 sampai 16 pada masa bentuk pemerintahan otoriter (kerajaan absolut).

Dalam teori ini, media massa berfungsi menunjang negara (Kerajaan) dan pemerintahan dengan kekuasaan untuk memajukan rakyat sebagai tujuan utama. Sistem pers ini sepenuhnya berada di bawah pengawasan pemerintah.

Ad 2. Pers dalam negara libertarian,

bertujuan untuk melakukan pengawasan terhadap tindak tanduk pemerintah. Namun sebebaskan-bebasnya pers dalam suatu negara libertarian ia tidak leluasa memfitnah, menyiarkan tulisan cabul

ataupun untuk menghasut.

Sistem pers liberal berkembang pada abad 17 dan 18 sebagai akibat timbulnya Revolusi Industri dan perubahan besar di dalam pemikiran-pemikiran masyarakat di Barat pada waktu itu yang lebih dikenal sebagai abad Aufklarung (Abad Pencerahan).

Berdasar teori ini, manusia pada dasarnya mempunyai hak-haknya secara alamiah untuk mengejar kebenaran dan mengembangkan potensinya apabila diberikan iklim kebebasan menyatakan pendapat. Dengan kata lain, teori libertarian beranggapan bahwa pers harus mempunyai kebebasan yang seluas-luasnya untuk membantu manusia dalam usahanya mencari kebenaran. Kebebasan pers dengan demikian dapat menjadi ukuran atas kebebasan yang dimiliki oleh setiap manusia.

Ad 3. Pers dalam negara totaliter komunis, dimiliki oleh negara dan tujuannya adalah untuk mensukseskan dan melestarikan sistem sosialis Soviet dan terutama kediktatoran partai. Kritik terhadap partai dan tujuan-tujuannya tidak diperbolehkan.

Teori pers komunis (Marxist) berkembang pada awal abad 20 sebagai akibat dari sistem komunis di Uni Soviet. Sistem ini mendasarkan diri pada teori Karl Marx tentang perubahan sosial yang diawali oleh teori dialektika Hegel. Di dalam teori komunis ini, media massa merupakan alat

pemerintah (partai) dan bagian integral dari negara. Ini berarti bahwa media massa harus tunduk pada perintah dan kontrol dari pemerintah atau partai. Teori pers ini lebih sering disebut dengan istilah pers Totaliter Soviet (*Soviet Totalitarian*) atau teori "Pers Komunis Soviet" (*Soviet Communist*).

Ad 4. Pers dengan tanggung jawab sosial adalah forum untuk mendiskusikan berbagai masalah dalam rangka tanggung jawab terhadap masyarakat.

Teori tanggung jawab sosial ini muncul pada permulaan abad 20 sebagai protes terhadap kebebasan yang mutlak dari teori libertarian, yang mengakibatkan kemerosotan moral pada masyarakat. Teori ini menganut dasar pemikiran kebebasan pers harus disertai tanggung jawab kepada masyarakat.

Fungsi pers di bawah teori tanggung jawab sosial pada dasarnya sama dengan pers pada teori libertarian, yaitu:

1. melayani sistem politik dengan penyajian informasi, diskusi, dan perdebatan terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam masyarakat;
2. memberi penerangan kepada masyarakat sehingga mereka mampu mengatur diri sendiri;
3. melindungi hak-hak individu dari campur tangan pemerintah dengan berlaku sebagai *a watch dog*;
4. melayani sistem ekonomi, terutama dalam

mempertemukan penjual dan pembeli melalui media iklan;

5. memberi hiburan;
6. mengatur keuangan sendiri agar mampu membiayai keperluan sendiri sehingga dapat bebas dari tekanan-tekanan kelompok kepentingan khusus.

Ada anggapan bahwa *Four Theories of The Press* itu sebenarnya dapat diringkaskan menjadi tiga teori yakni *authoritarian socialist communist theory*, *libertarian theory*, dan *social responsibility theory*. Sibert dan Schramm menyisipkan *authoritarian theory* pada awal dasar pemikirannya untuk menunjukkan perkembangan sejarah politik pers di dunia Barat yang dalam penerapannya tidak berbeda dengan *social-communist theory* di blok Timur, sehingga *authoritarian theory* sebetulnya sekedar memiliki arti historis.

Penggolongan pers sebagaimana tersebut di atas jika dikaitkan dengan Indonesia Negara dengan falsafah Pancasila, dapat menjadi wacana kebebasan berfikir dan berbicara, "*free speech*" dan "*free press*" yang diakui dalam prinsipnya. Namun ia merupakan suatu kebebasan yang harus membawa suatu tanggung jawab terhadap masyarakat, bangsa, Negara dan Tuhan. "*A free and responsible Press*" bukanlah suatu semboyan kosong belaka; ia adalah suatu cita-cita yang hendak dikejar dan dicapai. Sungguh, suatu kebebasan yang didasarkan atas

Pancasila dan dilaksanakan dengan rasa tanggung jawab, tidak mutlak dan restriktif sifatnya.

Jikalau kita menghendaki suatu Pers yang bebas dan bertanggung jawab, maka ia mengandung suatu kebebasan yang disesuaikan dengan tugas dari Pers, yang tidak saja negatif dalam karakteristiknya, ialah mengadakan kritik yang konstruktif, melainkan ia pula positif sifatnya, yaitu membantu untuk menyampaikan "*wettige initiatieven*" dari Pemerintah dan meneruskan kepada masyarakat cita-cita, cita-cita dan jalannya politik dari Pemerintah. (Oemar Seno Adji, 1985:30).

Kemerdekaan Pers sebagai fondasi Hak Asasi Manusia

James Madison, seorang perumus konstitusi Amerika mengatakan :

"Bahwa tidak akan ada demokrasi tanpa kebebasan informasi. Representasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, mulai dari tahap pembentukan gagasan, monitoring atau penilaian tentang arah baru kebijakan, sangat terkait dengan sejauhmana kebebasan mengakses informasi".

Pernyataan tersebut menunjukan arti pentingnya kebebasan informasi dalam negara demokratis. Indonesia sebagaimana tertera pada Pasal 28 UUD 1945 serta Bab XA tentang Hak Asasi Manusia Pasal 28 F UUD 1945 amandemen kedua, telah memberikan kebebasan informasi, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28 UUD 1945:

"Kemerdekaan berserikat dan berkumpul,

mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.”

Kemudian Pasal 28 F UUD 1945 menyatakan:

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Ketentuan dalam Pasal 28 dan 28 F UUD 1945 tersebut menjadi jaminan dan memberikan perlindungan adanya hak asasi manusia di bidang politik yakni hak untuk berkumpul dan berserikat serta hak untuk menyampaikan pendapat. Adapun hak asasi manusia di bidang politik meliputi:

1. hak untuk menyampaikan pendapat;
2. hak untuk berkumpul dan berserikat;
3. hak untuk memilih dan dipilih;
4. hak untuk turut serta di dalam pemerintahan.

Berkaitan dengan pelaksanaan dari hak politik tersebut UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sebagai pelaksanaan dari ketentuan dalam UUD 1945 pada Pasal 23 UU No.39 Tahun 1999 menyatakan:

- (1) Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya.
- (2) Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa.

Dari ketentuan tersebut di atas jika ditarik dalam kehidupan pers, maka Indonesia menjamin adanya pers yang merdeka. Adapun pengertian dari kemerdekaan pers menurut UU No.40 Tahun 1999 Pasal 4 adalah:

- (1) Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.
- (2) Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran.
- (3) Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.
- (4) Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai Hak Tolak.

Kemudian dalam Penjelasan Pasal 4 ayat (1) UU No.40 Tahun 1999 dinyatakan :

Yang dimaksud dengan “kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara” adalah bahwa pers bebas dari tindakan pencegahan, pelarangan, dan atau penekanan agar hak masyarakat untuk memperoleh informasi terjamin.

Kemerdekaan pers adalah kemerdekaan yang disertai kesadaran akan pentingnya penegakan supremasi hukum yang dilaksanakan oleh pengadilan dan tanggung jawab profesi yang dijabarkan dalam Kode Etik Jurnalistik serta sesuai dengan hati nurani insan pers.

Dalam Penjelasan Pasal 4 ayat (2) UU No.40 Tahun 1999 disebutkan:

“Penyensoran, pembredelan, atau pelarangan penyiaran tidak berlaku pada media cetak dan media elektronik. Siaran yang bukan merupakan bagian dari pelaksanaan kegiatan jurnalistik diatur dalam ketentuan undang-undang yang berlaku.”

Penjelasan Pasal 4 ayat (4) UUNo.40 Tahun 1999 menyebutkan:

Tujuan utama Hak Tolak adalah agar wartawan dapat melindungi sumber-sumber informasi, dengan cara menolak menyebutkan identitas sumber informasi. Hal tersebut dapat digunakan jika wartawan dimintai keterangan oleh pejabat penyidik dan atau diminta menjadi saksi di pengadilan. Hak tolak dapat dibatalkan demi kepentingan dan keselamatan negara atau ketertiban umum yang dinyatakan oleh pengadilan.

Dari ketentuan Pasal 4 UU No.40 Tahun 1999 dan Penjelasan, dapat dikatakan kemerdekaan pers merupakan sarana terpenuhinya hak asasi manusia untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diwujudkan dalam:

1. pers bebas dari tindakan pencegahan, pelarangan, dan atau penekanan agar hak masyarakat untuk memperoleh informasi terjamin;
2. pers yang bebas disertai dengan kesadaran akan pentingnya penegakan supremasi hukum yang dilaksanakan oleh pengadilan;
3. pers yang bebas namun bertanggung jawab pada profesi yang dijabarkan dalam Kode Etik Jurnalistik serta sesuai dengan hati nurani insan pers.

Dengan demikian kemerdekaan pers akan terwujud dengan adanya pers yang dapat melaksanakan fungsinya (sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial serta lembaga ekonomi) secara bebas tanpa dibayangi adanya

penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran, sepanjang dalam melaksanakan fungsinya tersebut tidak melanggar hukum dan tidak melanggar Kode Etik Jurnalistik serta harus sesuai dengan hati nurani insan pers.

Sebagaimana dirumuskan dalam Preamble Perjanjian Internasional Hak-hak Sipil dan Politik dari PBB, dapat dimengerti bahwa membicarakan hak-hak politik pada intinya adalah bicara tentang kebebasan, yang dapat diterjemahkan sebagai kemerdekaan. Kemerdekaan merupakan syarat untuk mencapai hak, di sisi lain kewajiban untuk memberikan kemerdekaan merupakan kewajiban yang diberi kemerdekaan untuk mempertanggung jawabkan hak yang telah dimilikinya sesuai dengan asas-asas dan norma-norma hukum yang telah disepakati bersama. Dengan demikian kemerdekaan ini harus didefinisikan sebagai suatu yang positif, yang berarti kemerdekaan untuk merealisasikan nilai-nilai yang dianggap luhur.

Orang biasanya memandang kemerdekaan tertentu yang dijamin oleh konstitusi sebagai hak politik, seperti kemerdekaan beragama, berbicara, kemerdekaan pers, dan lain-lain. Kemerdekaan-kemerdekaan yang dinyatakannya adalah hak-hak dalam pengertian hukum hanya jika para subyek mempunyai suatu kesempatan untuk menuntut pembatalan tindakan-tindakan negara yang melanggar ketentuan-ketentuan konstitusi tersebut.

Perjanjian internasional tentang hak-hak politik dan sipil dengan jelas menyatakan bahwa pelaksanaan hak-hak politik dibatasi dengan undang-undang nasional negara masing-masing serta dengan mempertimbangkan keamanan dan kesejahteraan nasional. Namun Bagir Manan mengingatkan bahwa: "Namun pembatasan-pembatasan tersebut tidak dapat serta merta memberikan kekuasaan pada negara atau pemerintah untuk menerobos prinsip-prinsip dasar hak asasi yang akan membangkitkan tindakan sewenang-wenang." (Bagir Manan, 1996:3).

Pada prinsipnya pembatasan di atas bersifat alamiah dan hanya dalam kaitan antar individu. Dalam pada itu baik secara konseptual – teoritis maupun praktis, persoalan utama hak asasi bukanlah mengenai hubungan antar individu, melainkan yang utama adalah berkenaan dengan hubungan antara masyarakat dengan pemegang kekuasaan dalam masyarakat tersebut. Dalam hal ini Bagir Manan berpendapat:

"Yang tidak kalah penting adalah mengenai kemungkinan pembatasan atas penggunaan hak asasi manusia. Pada dasarnya, tidak ada yang menghendaki penggunaan hak asasi secara tanpa batas." (Bagir Manan, 1996:6)

Dengan demikian, setiap orang akan setuju bahwa hak untuk keterbukaan dan untuk menyatakan pendapat, tidak boleh diartikan bahwa kita boleh berbicara dan menulis sebebas-bebasnya seperti yang kita inginkan. Hak politik ini harus dicegah dan dibatasi dalam kasus-kasus dimana pernyataan dan publikasi yang bersangkutan akan melahirkan "malapetaka dan bahaya" bagi eksistensi demokrasi itu sendiri. Apalagi

bila dalih-dalih konstitusional dibawa-bawa untuk membenarkan atau menjustifikasi "hak-haknya" itu. Padahal apa yang dilakukan tidak lebih dari korupsi moral, tindak kriminal dan mengganggu ketertiban masyarakat.

Hak sipil dan politik sebagai hak mutlak sifatnya, karena dalam pelaksanaannya tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun juga dan oleh siapapun juga. Prinsip hak sipil dan politik adalah:

- Non diskriminatif
- Non deregable rights (mutlak atau absolut)
- Perspektif gender

Ditinjau dari kemungkinan pemenuhannya, hak sipil dan politik ini akan semakin besar pemenuhannya, jika peranan negara semakin kecil. Artinya sikap pengekangan terhadap hak sipil dan politik tersebut semakin kecil, maka kemungkinan terpenuhinya hak tersebut akan semakin besar.

Terhadap kehidupan pers di Indonesia dengan lahirnya UU No.40 Tahun 1999, telah memberikan harapan baru akan terpenuhinya hak asasi manusia bidang politik yakni adanya kemerdekaan pers sebagaimana telah di uraikan di atas; bahwa pers Indonesia adalah pers yang bebas dan bertanggung jawab yang menekankan kemerdekaan pers sebagai bagian dari hak asasi manusia. Hal ini selaras dengan terjadi paradigma dari Orde Baru yang fasistis ke Orde Reformasi yang yang menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Hak atas kebebasan informasi hanya akan

dapat terwujud jika ada kemerdekaan pers. Dengan kemerdekaan pers, maka warga negara bisa berkomunikasi, berekspresi, dan memperoleh informasi. Oleh karena dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis, kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat sesuai dengan hati nurani dan hak untuk memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia yang hakiki, yang diperlukan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. (Lihat konsideran huruf b UU No.40 Tahun 1999). Hal ini lebih terasa lagi pada saat ini dalam era informasi, yang menurut Alvin Toffler (1980) dalam revolusi gelombang ketiga, mengatakan menguasai informasi adalah menguasai dunia.

Selanjutnya dalam konsideran juga dinyatakan bahwa kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis, sehingga kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 UUD 1945 harus dijamin.

Kemudian Surat Keputusan Dewan Pers No.1/SK-DP/2000 tentang Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI) dalam penafsirannya menyatakan: Kemerdekaan pers merupakan sarana terpenuhinya hak asasi manusia untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. Dalam mewujudkan kemerdekaan pers, wartawan Indonesia menyadari adanya tanggung jawab sosial

serta keberagaman masyarakat. Guna menjamin tegaknya kebebasan pers serta terpenuhinya hak-hak masyarakat diperlukan suatu landasan moral/etika profesi yang bisa menjadi pedoman operasional dalam menegakkan integritas dan profesionalitas wartawan.

Dengan demikian hak asasi manusia dalam hal ini hak politik akan dapat terpenuhi salah satunya adalah dengan adanya kemerdekaan pers.

Memang adakalanya informasi harus dikemas dan dibungkus dengan rapi, baru disajikan dihadapan publik seperti menu makanan siap saji untuk dihidangkan. Artinya setiap informasi yang sifatnya sepihak atau terpotong-potong atau yang dibelokkan arahnya, belum layak diinformasikan dihadapan publik walaupun gaung kebebasan informasi telah dikumandangkan. Di sinilah kontribusi pers sebagai kekuatan keempat (*fourth power*) setelah eksekutif, legislatif dan yudikatif menjadi amat sangat berpengaruh dalam pembentukan publik opini, tinggal tergantung kearah mana dibawa segi positif atau negatifnya, relevan sekali seperti ungkapan Gus Dur ketika masih menjadi Presiden RI keempat katanya: "Omongan saya jangan diplintir-plintir".

Namun apa yang terjadi para kuli tinta (wartawan), mereka seringkali saja merekayasa atau mempersepsikannya menjadi sesuatu berita yang mempunyai nilai aktualitas, akan tetapi dampak informasinya menimbulkan konflik yang tajam antara pro dan kontra ditengah-tengah masyarakat.

Akselerasi pembangunan yang sedemikian cepat harus dapat dibarengi dengan kecepatan

memperoleh informasi, sehingga publik sebagai pengguna informasi bisa dengan leluasa bergerak tanpa hambatan, untuk memperoleh informasi apa saja melalui teknologi informasi dan komunikasi yang ada.

Tetapi yang jelas mau tidak mau, suka atau tidak suka pembangunan harus tetap kontinyu dan berjalan terus walaupun beresiko tinggi. Sebab tanpa pembangunan, negara kita akan terpuruk kembali. Kebebasan memperoleh informasi yang hakikatnya adalah kemerdekaan pers adalah merupakan salah satu prasyarat bagi pembangunan nasional. Indonesia sebagai negara berkembang akan banyak sekali menghadapi tantangan pembangunan, sebab akan berkompetisi dengan negara lain yang lebih maju peradabannya, tingkat perekonomiannya, kematangan berpoliticnya dan sudah tentu kesediaan membuka diri agar bisa mengakses segala informasi yang dibutuhkan.

PENUTUP

Berdasarkan pada uraian di atas dapat disimpulkan bahwa menghadapi era informasi, maka kemerdekaan pers merupakan fondasi bagi terlaksananya hak asasi manusia bidang politik khususnya hak untuk menyampaikan pendapat secara lisan maupun tulisan dengan media elektronik maupun cetak. Hal ini terjamin dengan lahirnya UU No.40 Tahun 1999 tentang Pers, yang memberikan kebebasan pers tanpa dibayangi adanya pembredelan sebagaimana yang terjadi pada orde sebelumnya.

Sehingga warga negara bebas untuk menyampaikan pendapatnya di negara yang demokratis. Kemerdekaan pers haruslah menciptakan pers yang bebas dan bertanggung jawab serta memperhatikan Kode Etik Jurnalistis dan mempertajam hati nurani insan pers.

Untuk dapat terjaminnya hak asasi manusia dengan dasar kemerdekaan pers, maka dituntut insan pers harus benar-benar profesional. Hal ini dimaksudkan agar pada saat menggunakan haknya dalam kemerdekaan pers tersebut, justru saat itu juga telah terjadi pelanggaran terhadap hak asasi manusia lain tanpa disadarinya. Oleh karena itu insan pers perlu selalu mempertajam hati nuraninya

Aparat terkait yang berkompeten juga harus menjunjung tinggi hak asasi manusia, sehingga di lapangan tidak sembarangan asal main tangkap saja terhadap kuli tinta yang sedang melaksanakan tugas jurnalistiknya. Dan sebaliknya jika semua anak bangsa sudah melek tentang HAM, insan pers juga tidak boleh semena-mena dalam memberitakan sesuatu semua informasi yang akan diberitakan harus dalam kerangka dalam koridor sesuai dengan undang-undang yang berlaku atau memperhatikan rambu-rambu hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Atmadi, *Bunga Rampai Sistem Pers Indonesia, Catatan Pertumbuhan dan Perkembangan Sistem Pers Indonesia*, PT. Pantja Simpati, Jakarta, 1985.

Bagir Manan, (ed), *Kedaulatan Rakyat, Hak Asasi Manusia dan Negara Hukum*, Kumpulan Esai Guna Menghormati Prof. Dr. R. Sri Soemantri M., SH., Gaya Media Pratama, Jakarta, 1996.

Chusmeru, *Komunikasi Di Tengah Agenda Reformasi Politik*, Alumni, Bandung, 2001.

Djafar Assegaf, *Jurnalistik Masa Kini, Pengantar ke Praktek Kewartawanan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.

Jakob Oetama, *Perspektif Pers Indonesia*, LP3ES, Jakarta, 1987.

Koesworo, JB. Margantoro, Ronnie S. Viko, *Di Balik Tugas Kuli Tinta*, Sebelas Maret University Press dan Yayasan Pustaka Nusatama, Surakarta-Yogyakarta, 1994.

Kuntjoro Purbopranoto, *HAM dan Pancasila*, Pradja Paramita, Jakarta, 1968.

Mansyur Effendi, *Dimensi Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994.

Oemar Seno Adji, *Peradilan Bebas – Negara Hukum*, Erlangga, Jakarta, 1985.

Rachmadi, *Perbandingan Sistem Pers*, PT. Gramedia, Jakarta, 1990.

Ridwan Indra Ahadian, *HAM Dalam UUD 1945*, CV. Haji Masagung, Jakarta, 1991.

Wonohito, *Sistem Pers Pancasila*, PT. BP Kedaulatan Rakyat, Yogyakarta, 1972.

Jurnal 9 & 10 Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia, diterbitkan atas kerjasama ISKI dan PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997.

Peraturan Perundang-undangan:

UUD 1945 setelah Amandemen

UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

UU No.40 Tahun 1999 tentang Pers

SK Dewan Pers No.1/SK-DP/2000 tentang Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI)